



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soleh Adiarto, S.H. dan Harri Tri Ramdhani, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Adiarto Soleh & Partners yang berkantor di Jalan Tubagus Ismail Nomor 13, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email solehadiarto12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan No. Reg: 358/K/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 28 April 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardi Kusumah, S.H., Khairul Taufik Suhendi, S.H., Adityo Waskito Nugroho, S.H., M.H., Buyung Marzuki Rahman, S.H., H. Sandy Nirmansyah, S.T., S.H., Goy Sutanto Haryono, S.H. dan Ikhsan Gumbira, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Law

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Ardi Kusumah yang berkantor di Jalan Sukabumi No.15 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan No. Reg: 355/K/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2008 (Dua Puluh Enam Oktober Dua Ribu Delapan) dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orangtua PENGGUGAT yang beralamat di -, Kota Bandung;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:
 - i. NAMA ANAK I, anak pertama, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 7 Januari 2010 (Tujuh Januari Dua Ribu Sepuluh), sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 943/UMUM/2010;
 - ii. NAMA ANAK II, anak kedua, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31 Januari 2019 (Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Sembilan Belas), sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-02042019-0065; dan

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. NAMA ANAK III, anak ketiga, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Juli 2022 (Sebelas Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua), sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-07112022-0034.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2022 sebelum lahirnya anak ketiga, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, TERGUGAT kerap kali bertindak kasar dan memarahi PENGUGAT, sehingga sering terjadi percekocan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan anak-anak dan PENGUGAT;
7. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan diajukannya GUGATAN ini, kurang lebih selama 8 (delapan) bulan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu atap bersama dan komunikasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pun tidak baik;
8. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan diajukannya GUGATAN ini TERGUGAT sudah jarang memberikan nafkah lahir dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada PENGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menyatakan:

"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Bahwa rumusan norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu seluruhnya terpenuhi. Dalam hal ini merupakan fakta antara

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak kurang lebih tahun 2022 serta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu atap lebih dari 6 (enam) bulan.

10. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini, PENGGUGAT telah menunggu untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT memperbaiki keadaan, akan tetapi TERGUGAT tidak ada mengupayakan untuk rujuk maupun tinggal bersama kembali;
11. Bahwa karena hal-hal tersebut PENGGUGAT sangat merasa sakit hati dan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dilanjutkan kembali;
12. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menderita secara lahir dan batin, sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat rujuk maupun dilanjutkan kembali. Sehingga satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah perceraian;
13. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dilanjutkan atau diperbaiki, karena telah menyimpangi esensi dari pernikahan untuk membentuk keluarga rukun, damai, penuh kasih sayang dan bahagia berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT); dan
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Soleh Adianto, S.H. dan Harri Tri Ramdhani, S.H.**, sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Ardi Kusumah, S.H., Khairul Taufik Suhendi, S.H., Adityo Waskito Nugroho, S.H., M.H., Buyung Marzuki Rahman, S.H., H. Sandy Nirmansyah, S.T., S.H., Goy Sutanto Haryono, S.H. dan Ikhsan Gumbira, S.H.**, sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat principal dan Tergugat principal telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Sdr. Drs. H.A.Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Januari 2024 Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 13 Februari 2024;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 26 Oktober 2008;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di -, Kota Bandung dan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis hingga sekarang;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yakni :
 - 1) **NAMA ANAK I binti TERGUGAT** : Lahir di Bandung 7 Januari 2010 Berjenis Kelamin Perempuan;
 - 2) **NAMA ANAK II bin TERGUGAT** : Lahir di Bandung 31 Januari 2019 Berjenis Kelamin Laki-laki;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



3) **NAMA ANAK III binti TERGUGAT** : Lahir di Bandung 11 Juli 2022 Berjenis Kelamin Perempuan.

dan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis hingga sekarang.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 sangat tidak benar dan sangat mengada-ada. Perlu Tergugat jelaskan disini dimana sejak Tergugat dan Penggugat menikah (tahun 2008) sampai sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, rukun dan damai, saling mengasihi dan menyayangi layaknya suami-istri, sampai dengan sekarang, dan jika ada permasalahan, hal itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih saksing). Adapun perselisihan pendapat yang kadang timbul antara Tergugat dan Penggugat adalah hal yang sangat wajar dalam suatu rumah tangga, apalagi setiap manusia diciptakan dengan berbeda-beda, namun perbedaan tersebut jika disikapi dengan bijaksana justru akan menciptakan keharmonisan dan rumah tangga yang berwarna.

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan pada angka 5 dan angka 6, karena hal tersebut tidak benar, Penggugat hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai, dan perlu Tergugat tegaskan kembali dalam jawaban ini sebenarnya tidak ada masalah yang hakiki tentang hubungan keluarga antara Tergugat dan Penggugat. ijinlah Tergugat menjawab kekecewaan Penggugat dengan hati dan kepala yang dingin karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dimana Tergugat akan menjelaskannya, yaitu sebagai berikut:

.6.1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan "**Tergugat kerap kali bertindak kasar dan memarahi Penggugat, sehingga sering terjadi perkecokan dalam rumahtangga**" sangatlah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena selama berumah tangga

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan selalu dihiasi dengan keharmonisan, canda tawa serta saling berbagi baik senang maupun susah, saling pengertian, memberikan kasih saking, walaupun terkadang tergugat akui walaupun ada sedikit kesalahan pemahaman namun hal itu adalah hanya sekedar hal biasa dalam membina rumah tangga, maka sangat mustahil Tergugat bermaksud membuat untuk membuat rasa tidak nyaman, tidak pernah sekalipun Tergugat bertindak kasar seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, jikalau benar perbuatan itu terjadi maka sudah seharusnya akan menimbulkan luka baik itu secara Fisik maupun Psikis, adapun **jika ada** perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati atau kecewa, Tergugat meminta maaf sebesar-besarnya dan akan berusaha memperbaiki diri agar dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan menjadi suami yang sesuai dengan harapan Penggugat. Tergugat mencoba menyikapi semua dengan bijaksana dan tidak ingin berpolemik dan sanggah-sanggahan tiada henti, Tergugat yakin semakin-yakinnya hati Penggugat sedang diselubungi kabut emosi yang harusnya bisa diatasi, Tergugat sadar Penggugat butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hati, dan Tergugat siap untuk menunggu, selama apapun itu. Karena, Tergugat yakin dengan kekuatan cinta, dan cinta Tergugat hanya satu yaitu Penggugat, ijinlah Tergugat menjawab kekecewaan Penggugat dengan hati dan kepala yang dingin karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

- 6.2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan "**puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan anak-anak dan Penggugat**" sangatlah tidak benar, kabur dan tidak jelas, dalil Penggugat pada poin ini mengenai "**puncak perselisihan dan pertengkaran**" terkesan kabur dan tidak jelas karena Tergugat sendiri keheranan tentang apa yang menjadi

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



pertengkaran, Penggugat tidak menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Terlebih lagi dalil penggugat “..Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan anak-anak dan Penggugat” sama sekali tidak mencantumkan Tergugat pergi kemana dan dimana alamat Tergugat saat ini karena yang sebenarnya Terjadi adalah Tergugat kerap kali Pulang dari tempat bekerja yakni sebagai Penjahit (Taylor) untuk bertemu Istri serta anak-anaknya tercinta, oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung cacat *materiil* dan sudah selayaknya gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”.

7. Bahwa Benar pada Angka 7 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam 1 atap hal Tersebut terjadi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat mengabulkannya dengan maksud hanya untuk membiarkan Penggugat tenang, tergugat menyatakan walaupun ada perbedaan pendapat namun itu hanyalah sekedar perdebatan biasa dan merupakan hal yang sangat wajar dalam membina rumah tangga, karena hal itu merupakan anugrah yang diberikan Allah agar pola pikir Penggugat dengan Tergugat dalam menghadapi masalah apapun dapat diselesaikan dengan hati yang tenang sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah akan terwujud, akan tetapi perlu Tergugat sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat “.....Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun tidak baik” sangatlah tidak benar, dimana Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sangat yang sangat besar, mulai dari mengunjungi Istri Tercinta dan anak-anak yang hampir setiap hari dilakukan, bahkan Tergugat selalu memperhatikan segala keinginan dan kebutuhan Penggugat serta anak-anak;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 8 karena hingga saat ini Penggugat masih melaksanakan kewajibannya,

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat selalu berinisiatif untuk memperhatikan segala keinginan dan kebutuhan Penggugat serta anak-anak tanpa perlu diminta terlebih dahulu;

9. Bahwa dalil Pengugat pada angka 9 mengenai perselisihan yang terus menerus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi dengan berpedoman ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kembali lagi Tergugat sampaikan bahwa tidak ada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi layaknya suami istri terutama untuk masalah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan nafkah anak-anak, serta masih sangat besar harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 10 yaitu “.....**Tergugat tidak ada mengupayakan untuk rujuk maupun tinggal bersama kembali**” sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat sudah mengupayakan dan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan semata mata untuk kebahagiaan Tergugat semata tetapi untuk keluarga besar terutama demi kelangsungan hidup buah hati Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih saking kedua orang tuanya;
11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2023, yang diregister dengan nomor perkara: 2993/Pdt.G/2023/Pa.Bdg namun telah dicabut kembali oleh Penggugat berdasarkan persetujuan Tergugat yang sangat menginginkan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali kepangkuannya. Adapun Perkara tersebut telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan amar Penetapan sebagai berikut :

Menetapkan:

1. *Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 2993/Pdt.G/2023/Pa.Bdg dari Penggugat;*
 2. *Menyatakan Perkara Nomor : 2993/Pdt.G/2023/Pa.Bdg selesai karena dicabut;*
 3. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
 4. *Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).*
12. Bahwa Tergugat merasa sangat heran dengan sikap Penggugat yang kembali mengajukan gugatan untuk berpisah dari Tergugat yang diajukan hanya dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan sejak penetapan tersebut, Tergugat dalam hal ini akan selalu sabar dan ***mengupayakan untuk rujuk maupun tinggal bersama kembali*** dengan Penggugat;
13. Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengingat perjalanan rumah tangga yang sudah dibina selama 15 tahun lebih, sangat wajar terjadi perbedaan pendapat, namun demikian menurut Tergugat perbedaan pendapat yang terjadi merupakan pembelajaran atau pendewasaan dalam kehidupan berumah tangga dan tidak ada masalah yang besar, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai kekurangan masing-masing, namun hal tersebut masih bisa diatasi jika Penggugat mau menerima kekurangan Tergugat, mau mengerti dan menerima saran dan pendapat dari Tergugat, begitupun sebaliknya. Tergugat akan menerima segala kekurangan Penggugat dan akan dengan senang hati menerima saran dan pendapat Penggugat serta mengikuti nasihatnya, hingga saat ini Penggugat masih melaksanakan kewajiban, dimana Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sangat harmonis maka perkawinan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipertahankan mengingat masih adanya harapan untuk melanjutkan kembali keharmonisan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

14. Bahwa betapa hancurnya perasaan anak – anak yang telah dimiliki Penggugat dan Tergugat, mendapatkan ibu dan bapaknya harus berpisah, akan menjadi preseden buruk bagi anak terhadap gambaran kehidupan berumah tangga kelak, kiranya Penggugat dapat memberikan lagi kesempatan kepada Tergugat demi keutuhan keluarga;
15. Bahwa Penggugat adalah sosok istri yang Allah berikan kepada Tergugat, sebagai ladang amal ibadah bagi Tergugat yang Insya Allah mendapat keridhoan dan maghfirohnya, Tergugat sangat memahami kekecewaan Penggugat, Tergugat sampaikan bahwa Tergugat meminta maaf apabila ada perilaku atau perbuatan Tergugat yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat berharap agar rumah tangga ini dapat diselamatkan. Apabila memang menurut Penggugat ada permasalahan yang membuat Penggugat berkeras hati untuk tetap bercerai, **Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diadakannya Hakamain**, sebagaimana telah diatur dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi:

"Dan, jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisa': 35).

16. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sekali lagi dalam jawaban ini, dimana Tergugat tidak menyetujui adanya perceraian. Karena perceraian, baik itu menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum syari'at Islam haruslah dicegah dan dihindari, karena hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhamad SAW., yang artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)". Terlebih mencegah adanya perceraian merupakan kewajiban semua umat

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim, dimana perceraian sendiri adalah sebuah upaya godaan syaitan agar dapat memisahkan rumah tangga umat muslim.

إِنَّ إِبْلِسَ يَصْعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابَهُ فَأَدْتَاهُمْ مِنْهُ مَرِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَحِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَحِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذَيِّبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.” Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau” (HR Muslim IV/2167 no 2813).

Berdasarkan tanggapan dan keberatan-keberatan tersebut di atas, Tergugat **sangat keberatan untuk melakukan Perceraian**, dan Tergugat mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat membantu Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangga ini dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) Pengadilan Agama Bandung

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2024 selengkapnya telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 Maret 2024 selengkapnya telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung tanggal 27 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 03 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I Nomor 943/Umm/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK II Nomor 3273-LU-02042019-0065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 04 April 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK III Nomor 3273-LT-07112022-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 19 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4);

6. Fotokopi *screenshot chat* antara Tergugat dengan anak yang bernama NAMA ANAK I tanggal 03 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak selalu mengunjungi rumah bersama Penggugat dengan anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.6)

7. Fotokopi *screenshot chat* antara Tergugat dengan anak yang bernama NAMA ANAK I tanggal 04 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi

Saksi 1 : **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dan tinggal bersama di -, Kota Bandung

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi emula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak hamil anak pertama mereka sekira tahun 2010 sudah ada gejala adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat digusur oleh Tergugat dan terakhir mereka ada masalah yaitu pada akhir tahun 2023 mereka kembali bertengkar;
- Bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat menyatakan terlalu capai karena pekerjaan sehingga imbasnya marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan 2 (dua) kali untuk musyawarah dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 04 Maret 2024 pelanggan Tergugat yang bernama Pak Haji, atas permintaan Tergugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut Pak Haji yang salah adalah Tergugat, Tergugatpun meminta maaf kepada Penggugat di depan Saksi atas kesalahan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mengenai terjadinya Tergugat pernah menggusur (KDRT) Penggugat sekira tahun 2010,
- Bahwa setelah mereka pisah rumah Tergugat pernah datang menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak, Saksi hanya ikut membantu Penggugat dalam masalah nafkah;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah bibi Penggugat;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dan tinggal bersama di -, Kota Bandung
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak hamil anak pertama mereka sekira tahun 2010 sudah ada gejala adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat digusur oleh Tergugat dan terakhir mereka ada masalah yaitu pada akhir tahun 2023 mereka kembali bertengkar
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat digusur oleh Tergugat pada saat Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi selaku bibi belum pernah mendamaikan mereka agar mereka bisa bersatu lagi dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak yang kedua dan datang untuk mengajaknya bermain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar domisili atas nama TERGUGAT Nomor: 301/383/Ds/BBT, yang dikeluarkan oleh Ketua RT01 diketahui Ketua RW01 Kelurahan Buahbatu Kecamatan X Kabupaten Bandung tanggal 08 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



2. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: Pak Usep) kepada Penggugat PENGGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: TERGUGAT) kepada Penggugat PENGGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: TERGUGAT) kepada Penggugat PENGGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.4);

5. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: Usep) kepada Penggugat PENGGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.5);

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti yang sudah disampaikan di muka sidang dan tidak akan menyampaikan bukti lagi;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 April 2024 selengkapny telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan refliknya serta memohon putusannya kepada Majelis Hakim;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 April 2024 selengkapya telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Soleh Adiarto, S.H. dan Harri Tri Ramdhani, S.H.**, sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Ardi Kusumah, S.H., Khairul Taufik Suhendi, S.H., Adityo Waskito Nugroho, S.H., M.H., Buyung Marzuki Rahman, S.H., H. Sandy Nirmansyah, S.T., S.H., Goy Sutanto Haryono, S.H. dan Ikhsan Gumbira, S.H.**, sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Penggugat principal dan Tergugat principal hadir ke persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang akibatnya Penggugat denga Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang hubungan hukum (*legalstanding*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P1. tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, serta bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan dalam jawaban Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan refliknya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2024, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2024, kemudian kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2024,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah atas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah mengenai kebenaran hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, membenarkan Tergugat dan Penggugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di -, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang menurut Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis, dan menyatakan keberatan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Penggugat serta tetap berharap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, namun hal tersebut karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat mengabulkannya dengan maksud hanya untuk membiarkan Penggugat tenang, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun diakui oleh Tergugat dengan pernyataan **“walaupun ada perbedaan pendapat namun itu hanyalah sekedar perdebatan biasa dan merupakan hal yang sangat wajar dalam rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat atas dalil gugatan cerai Penggugat, sesuai dengan Pasal 163 maka Penggugat dibebani pembuktian gugatannya dengan pembuktian berklausula, dimana Tergugat juga dibebani bukti-bukti atas bantahannya. Di samping itu, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqah yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, **SAKSI I**, (57 tahun) sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi II **SAKSI II**, (39 tahun) sebagai bibi Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan, keterangan satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal yang disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran dan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan pihak saksi I selaku ayah kandung Penggugat menerangkan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah, menurut saksi ke-1 kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang sedangkan menurut saksi ke-2 kurang lebih setahun sampai sekarang, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun diperoleh fakta berdasarkan petunjuk (karinah) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, walaupun menurut anggapan Tergugat sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang wajar dalam suatu rumah tangga, serta

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban Tergugat diakui bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2023, yang diregister dengan nomor perkara: 2993/Pdt.G/2023/Pa.Bdg namun telah dicabut kembali oleh Penggugat dengan harapan dapat melanjutkan kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pengantar domisili atas nama TERGUGAT Nomor: 301/383/Ds/BBT, yang dikeluarkan oleh Ketua RT01 diketahui Ketua RW01 Kelurahan Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tanggal 08 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, serta bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan dalam jawaban Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung, namun demikian bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena Tergugat tidak diperoleh fakta keberatan dari Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan dalam surat Kuasa yang dibuat antara Tergugat dengan Kuasa Hukum beralamat sebagaimana alamat yang dipakai oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang mengenai bukti T.2, berupa Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: Pak Usep) kepada Penggugat PENGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, Bukti T3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: TERGUGAT) kepada Penggugat PENGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 27

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, dan bukti T 4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Tergugat (Penyetor: TERGUGAT) kepada Penggugat PENGUGAT No. Rek: XXXX-01-XXXX-53-7, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, ketiga bukti tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, serta bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan dalam jawaban Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T,2, T.3 dan T4 terbukti bahwa tergugat ada mengirimkan uang dengan nominal sebagaimana tersebut dalam bukti setorannya, namun menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun;

Menimbang, bahwa karena bantahan Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak bisa dipertahankan, dan dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setidaknya sejak Mei 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun menurut Tergugat dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang wajar dalam rumah tangga, kemudian akibat perselisihan dan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di kediaman bersama;

3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh masing-masing keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai factor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI pada poin C.angka 1 huruf b Nomor 2) yang menentukan suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Uman, M.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	30.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Badg